

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG / 5-K / PM.III-12 / AD / III / 2022**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Mochamad Fauzi**, Peltu NRP 21950057781074, Bati Tuud Ramil 0830/04 Bubutan (BP Poktuud Dim 0830), Kodim 0830/Surabaya Utara, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 184-K / PM.III-12 / AD / XI / 2021 tanggal 8 Maret 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Mochamad Fauzi**, Pangkat Peltu NRP 21950057781074; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Pok Tuud Kodim 0830/Surabaya Utara dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 atas nama Peltu Mochamad Fauzi NRP 21950057781074.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 8 Maret 2022

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 084/Bhaskara Jaya.
6. Dandim 0830/Surabaya Utara.
7. Dandenpom V/4 Surabaya.

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.  
Kapten Chk NRP 11130023470589

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2022, Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Mochamad Fauzi**, Peltu NRP 21950057781074, Bati Tuud Ramil 0830/04 Bubutan (BP Poktuud Dim 0830), Kodim 0830/Surabaya Utara.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.  
Kapten Chk NRP 11130023470589

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371